

**PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN ATAS  
PENGGABUNGAN PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG GUNA EFESIEN  
DAN EFEKTIFITAS PENUNTUTAN  
(Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Pada Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**M. MUSLIM GRAN IRONI**  
**NPM: 1406200347**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2019, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : M. MUSLIM GRAN IRONI  
NPM : 1406200347  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN ATAS  
PENGGABUNGAN PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG GUNA EFISIEN DAN  
EFEKTIVITAS PENUNTUTAN (Studi di Kejaksaan Negeri  
Medan)

Dinyatakan : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
4. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muktiar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : M. MUSLIM GRAN IRONI  
NPM : 1406200347  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN ATAS  
PENGABUNGAN PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG GUNA EFISIEN DAN  
EFEKTIVITAS PENUNTUTAN (Studi di Kejaksaan Negeri  
Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 07 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)  
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui  
Dekan

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

Pembimbing I

  
Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.  
NIDN: 0126066802

Pembimbing II

  
RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.  
NIDN: 0004127204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. MUSLIM GRAN IRONI  
NPM : 1406200347  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN ATAS  
PENGABUNGAN PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG GUNA EFISIEN DAN  
EFEKTIVITAS PENUNTUTAN (Studi di Kejaksaan Negeri  
Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 02 Oktober 2019

Pembimbing I

  
Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H.  
NIDN: 0126066802

Pembimbing II

  
RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.  
NIDN: 0004127204

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Muslim Gran Ironi  
NPM : 1406200347  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : **PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN ATAS  
PENGGABUNGAN PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG GUNA EFISIEN  
DAN EFEKTIFITAS PENUNTUTAN (Studi di Kejaksaan  
Negeri Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



**M. MUSLIM GRAN IRONI**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**KARTU BIMBINGAN**  
**SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : **M. MUSLIM GRAN IRONI**  
NPM : **1406200347**  
Prodi/Bagian : **ILMU HUKUM/HUKUM ACARA**  
Judul Skripsi : **PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN ATAS PENGGABUNGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG GUNA EFISIEN DAN EFEKTIFITAS PENUNTUTAN (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)**

Pembimbing I : **Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.**

Pembimbing II : **RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.**

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
11/2-2019	Kiri Skripsi tidak sesuai dgn judul.		
12/2-2019	Materi Kesalahan W. Sarna.		
18/2-2019	Penulisan Skripsi tidak sesuai dgn judul / metode penulisan.		
15/3-2019	Materi penelitian belum mempunyai R.M		
26/8-2019	DCC. dgn Catatan L.B. Belum berubah		
18/9-2019	Penyerahan skripsi		
25/9-2019	Perhatikan penulisan dan pembahasan		
2/10-2019	Sempurnakan penulisan		



Diketahui Dekan

DITA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H

Pembimbing II

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

## **ABSTRAK**

### **PENYUSUNAN SURAT DAKWAAN ATAS PENGGABUNGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG GUNA EFESIEN DAN EFEKTIFITAS PENUNTUTAN (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)**

**Oleh:**

**M. MUSLIM GRAN IRONI**

**NPM. 1406200347**

Penggabungan perkara merupakan salah satu bagian yang krusial dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Penggabungan perkara yang dimaksudkan disini adalah penggabungan perkara antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang penggabungan surat dakwaan atas perkara itu bisa terjadi di tingkat penyidikan maupun penuntutan/persidangan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan penyusunan surat dakwaan atas penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang guna efisien dan efektifitas penuntutan, proses penyusunan surat dakwaan atas penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang guna efisien dan efektifitas penuntutan, dan kendala dalam penyusunan surat dakwaan atas gabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang guna efisien dan efektifitas penuntutan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang didapat melalui wawancara dengan Bapak selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Medan dan data sekunder berasal dari literatur dan peraturan Perundang-Undangan terkait.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Pengaturan Penggabungan Surat Dakwaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pencucian Uang yaitu menyangkut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pengaturan Surat Dakwaan yaitu menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE -004/J.A/11/1993 Tentang Penyusunan Surat Dakwaan serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas perubahan Nomor 31 Tahun 1999 jo. Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Proses penyusunan surat dakwaan dimana suatu proses yaitu tahapan yang dimulai sejak pertama seorang jaksa menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). adapun Kendalanya yaitu dari faktor internal maupun faktor eksternal.

**Kata Kunci : Surat Dakwaan, Penggabungan Perkara, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Penuntutan**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya beserta ilmu kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini diajukan dengan judul “Penyusunan Surat Dakwaan Atas Penggabungan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Guna Efisien Dan Efektifitas Penuntutan”.

Terselesaikan skripsi ini tidak luput dari banyaknya bantuan serta dorongan dari semua pihak baik itu bantuan yang diberikan berupa moral maupun bantuan yang berupa materil. Dan dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan ketulusan hati yang pertama kepada yang paling teristimewa ayahanda tercinta Yulfan Alfansyah dan ibunda tercinta Roslinda Siagian yang merupakan bagian terpenting dalam hidup penulis yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan cinta kasih yang begitu besar yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.

Terimakasih yang paling tulus ini penulis sampaikan untuk kedua orang tua atas segalanya yang telah diberikan kepada penulis yang tak pernah bisa penulis balas dengan apapun, semoga Allah memberikan kesehatan yang barokah kepada keduanya dan diberikan pula umur yang barokah dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua hamba, hingga akhirnya dapat melihat ananda kelak dengan sukses dan dapat membahagiakan keduanya. Dan terimakasih juga disampaikan kepada kakanda Siti Khaliza Nofianti dan Adinda Sofi Anugerah, yang telah meberikan motivasi dari awal sampai akhir dalam pembuatan skripsi ini.



Dalam Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani MAP, selaku rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, SH.MH, selaku Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan demikian juga halnya kepada wakil dekan I Bapak Faisal, SH., M, Hum dan wakil dekan III Bapak Zainuddin, SH.,MH yang telah memberika arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Asliani Harahap SH.MH selaku pempimbing I dan Bapak Rachmad abduh SH,MH selaku pembimbing II yang selalu sabar mendengar setiap keluh kesah penulis dan telah banyak membantu, memberikan dorongan, bimbinganpetunjuk dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan motivasi, nasehat, bimbingan dan buah fikir yang sangat berharga selama menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini, semoga ilmu yang diberkan dapat bermanfaat bagi penulis dan dapat diaplikasikan sesuai dengan ketentuan yang baik yang mendatangkan manfaat baik bagi diri sendiri, maupun bagi orang lain, bagi agama, bangsa dan negara.
5. Bapak Ardiansyah, SH.,MH selaku Jaksa Penuntut Umum yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta motivasi dan penyediaan waktunya agar terlaksananya wawancara dengan lancar, disertai ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Khususnya kepada Diana Mayansari Hsb, dan teruntuk kekasih saya Tika Hanipa Rawi yang telah bersama saya dari semester 1 hingga saat ini, serta Bunda hanna dan abangda amin yang sudah saya anggap seperti kakak dan abang saya sendiri. juga kakak dwita serta bang hendra, bang

baim yang selalu saya mintai solusi tentang keluhan kesah skripsi saya mereka semua selalu memberikan semangat dan dukungan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan saya ucapkan banyak terimakasih kepada kalian semua.

Akhirnya salah dan khilaf adalah sifatnya manusia karena kedhoifannya, maka tak ada gading yang tak retak, tidak ada karya yang sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk kemajuan penulisan skripsi ini dimasa mendatang, akhir kata semoga penelitian ini bermanfaat dan membuka wawasan bagi kita semua. Amin

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, Januari 2019

M. Muslim Gran Ironi

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	9
2. Sumber Data .....	10
3. Alat Pengumpul Data.....	11
4. Analisis Data .....	11
D. Defenisi Operasional .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Surat Dakwaan .....	14
1. Pengertian Surat Dakwaan .....	14
2. Peranan dan Fungsi Surat Dakwaan .....	15
B. Tindak Pidana Korupsi .....	18
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	19

C. Tindak Pidana Pencucian Uang .....	21
1. Pengertian dan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	21
2. Prosedur Tindak Pidana Pencucian Uang .....	23
D. Penuntutan.....	27
1. Pengertian Penuntut Umum.....	27
2. Tugas Pokok Penuntut Umum (PU) .....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
A. Pengaturan penyusunan Surat Dakwaan Atas Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Guna Efisien dan Efektifitas Penuntutan di Kejaksaan Negeri Medan .....	31
B. Proses Penuntutan Terhadap Surat Dakwaan Atas Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Guna Efisien dan Efektifitas Penuntutan di Kejaksaan Negeri Medan. ....	43
C. Kendala Dalam Penyusunan Surat Dakwaan Atas Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Guna Efisien dan Efektifitas Penuntutan di Kejaksaan Negeri Medan .....	47
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN:**

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran1 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per  
00/A/J.A/04/2015

Lampiran 2 Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Para pelaku kejahatan biasanya terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk kedalam sistem keuangan, terutama kedalam sistem perbankan. Dengan cara demikian, asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh penegak hukum. Apalagi didukung oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan termasuk sistem perbankan dengan menawarkan mekanisme lalu lintas dana didalam skala nasional maupun internasional dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat.<sup>1</sup>

Keadaan demikian dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul dana yang diperoleh dari hasil illegal yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pada umumnya perbuatan demikian merupakan dana dari hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang beberapa dekade ini mendapatkan perhatian ekstra dari dunia internasional, karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara.

Dampak-dampak yang dapat disebabkan oleh kedua tindak pidana tersebut diatas pun sangat besar bagi kelangsungan perekonomian, sosial dan budaya suatu bangsa. Sehingga tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang oleh banyak kalangan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra ordinary*

---

<sup>1</sup>Chandra Purnama, "Penggabungan Perkara Korupsi Dan Pencucian Uang", dalam jurnal medianeliti 1 Agustus 2018.

*crime*) sehingga keduanya mempunyai pengaturan khusus dalam sistem perundang undangan. Bagaimanapun bentuknya, perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat dan anti sosial. Semua harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan merupakan pidana pencucian uang.<sup>2</sup>

Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang memuat ancaman pidana 5 Tahun Penjara dan denda sebesar satu milyar rupiah bagi setiap orang yang sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana. Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Isi Pasal 5 ayat (1) tersebut pada bunyi: “bagi setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan” menyiratkan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dimana independensinya terbatas pada orang yang menerima uang hasil kejahatan tersebut.

Penerimaan uang transfer hasil tindak pidana pencucian uang tersebut dapat langsung disita tanpa harus membuktikan tindak pidana asalnya. Pada banyak fakta yang terjadi, pelaku kejahatan ini mencuci uang mereka yang hampir rata-

---

<sup>2</sup>Anggara, “Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, [www.blogspot.com](http://www.blogspot.com), diakses Kamis, 1 Agustus 2018, Pukul 10.15 WIB.

rata diperoleh dari kejahatan hasil korupsi. Dengan berbagai modus dilakukan untuk menghilangkan jejak. Perbuatannya dengan mencuci uang hasil kejahatan tersebut. Namun demikian, uang atau dana yang diperoleh dari setiap hasil tindak pidana khususnya korupsi, tidak semua dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Artinya perolehan di bawah jumlah limaratus juta rupiah tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan tindak pidana pencucian uang (*predicate crime*), meskipun hal itu dilakukan dengan cara-cara tindak pidana.<sup>3</sup>

Berdasarkan praktik peradilan selama ini, pada tindak pidana pencucian uang tidak dibuktikan terlebih dahulu pidana asalnya (*predicate crime*), aparat kejaksaan mengajukan dakwaan pencucian uang lepas dari jenis tindak pidana asal. Tidak betul-betul dibuktikan telah terjadi tindak pidana, tetapi cukup dibuktikan telah ada bukti permulaan yang cukup atas terjadinya tindak pidana. Jikapun ada seorang terdakwa lolos dari jeratan korupsi sebagai pidana asal bukan berarti dia dapat lolos dari dakwaan pidana pencucian uang. Karena hal tersebut berdasarkan atas dugaan awal adanya tindak pidana pencucian uang.<sup>4</sup> Dalam praktik peradilan di negeri Indonesia terkait korupsi, tidak dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang sekalipun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara transfer melalui media perbankan dan memenuhi nilai batas minimum jumlah uang yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.

Sehingga meski tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana asal didalam tindak pidana pencucian uang tetapi didalam banyak dakwaan yang diajukan jaksa didalam persidangan tidak mencantumkan adanya delik pencucian

---

<sup>3</sup>Chandra Purnama, *Loc. Cit.*, halaman 8

<sup>4</sup>Ibid., halaman 16



uang yang dilakukan oleh terdakwa dan seakan-akan kedua tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan tidak berkaitan satu sama lain. Padahal di dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mencantumkan korupsi sebagai salah satu pidana asal dari pencucian uang. Jika ditelisik lebih jauh hal ini mengindikasikan bahwa keduanya merupakan dua tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam waktu tertentu.<sup>5</sup>

Ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang kini kerap diterapkan secara kumulatif dengan berbagai tindak pidana asalnya. Salah satunya dalam upaya pengusutan tindak pidana korupsi. Hal ini ditujukan untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian negara dan memastikan proses hukum juga menyentuh hingga kepihak-pihak yang terlibat dan turut menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut. Pada saat yang bersamaan, penuntutan terhadap tindak pidana pencucian uang juga dapat memudahkan proses penuntutan terhadap tindak pidana asalnya (korupsi), karena penelusuran terhadap aliran uang hasil tindak pidana dapat sekaligus menyingkap sumbernya/tindak pidana asalnya.

Melakukan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang, khususnya tahapan penuntutan, ketentuan yang dijadikan pedoman adalah Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang PPTPPU) selanjutnya dibaca PPTPPU yang berbunyi “Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di

---

<sup>5</sup>Yudi Kristina, *Op,Cit.*, halaman 12

sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”. Formulasi Pasal 68 Undang-Undang PPTPPU membuka ruang penafsiran lebih lanjut karena harus dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan lainnya.<sup>6</sup>

Ketentuan Pasal 68 Undang-Undang PPTPPU tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai lembaga yang diamanatkan kewenangan sebagai penuntut umum dalam tindak pidana pencucian uang. Selain kewenangan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang PPTPPU, terdapat kewenangan penuntut umum dalam tindak pidana pencucian uang yaitu menyusun surat dakwaan yang berpotensi menimbulkan hambatan selama proses persidangan. Hal ini dikarenakan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang berkaitan erat dengan tindak pidana asalnya, namun tidak didukung oleh sinkronisasi kewenangan penuntut umum tindak pidana asal dan penuntut umum tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana asal dari pencucian uang adalah korupsi dan tindak pidana pencucian uang digabungkan penuntutannya, maka kewenangan penuntut umum memungkinkan dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan selanjutnya dibaca KPK atau Kejaksaan Republik Indonesia. disatu sisi, KPK hanya memiliki kewenangan secara limitatif yaitu melakukan penyelidikan,

---

<sup>6</sup>Chandra Purnama, *Loc.Cit.*, halaman 8.

penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi sesuai Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Disisi lain tidak adanya pengaturan dalam Undang-Undang PPTPPU mengenai penuntut umum yang berwenang melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, berimplikasi pada penentuan penuntut umum yang berwenang adalah penuntut umum dari lembaga penuntutan negara yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Salah satu kewenangan penuntut umum yaitu penyusunan dakwaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi secara ideal dirumuskan dalam bentuk kumulatif.<sup>7</sup>

Proses penuntutan, khususnya penyusunan surat dakwaan untuk dua tindak pidana berbeda hanya dapat terlaksana dengan kondusif apabila lembaga yang berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang adalah lembaga yang sama. Demikian halnya dengan kewenangan penuntut umum lainnya, yaitu pelimpahan berkas perkara ke pengadilan, pemblokiran harta kekayaan dan permintaan keterangan tertulis tentang harta kekayaan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas tertarik meneliti lebih lanjut mengenai masalah pengaturan surat dakwaan dan proses penuntutan surat dakwaan serta kendala dalam penyusunan surat dakwaan. Dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Penyusunan Surat Dakwaan Atas Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang**

---

<sup>7</sup>Rahma Uzier, “Tindak Pidana Pencucian Uang”, [www.bloglawyers.com](http://www.bloglawyers.com), diakses Sabtu, 4 Agustus 2018, Pukul 03.20 WIB.

## **Guna Efisien Dan Efektifitas Penuntutan (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)”**

### **1. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan penyusunan surat dakwaan atas penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang guna efisien dan efektifitas penuntutan?
- b. Bagaimana proses penyusunan surat dakwaan atas penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang guna efisien dan efektifitas penuntutan?
- c. Bagaimana kendala dalam penyusunan surat dakwaan atas gabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang guna efisien dan efektifitas penuntutan?

### **2. Faedah Penelitian**

Dalam setiap penelitian pastinya terdapat faedah yang diperoleh secara teoritis maupun secara praktis, begitu juga dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan faedah secara teoritis maupun praktis.<sup>8</sup>

- a. Segi teoritis penelitian ini dapat menambah pengetahuan semua pihak baik masyarakat dan yang berkaitan dengan hukum serta memberikan masukan dalam penyempurnaan hukum atas penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang guna efisien dan efektifitas penuntutan.

---

<sup>8</sup>Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.

- b. Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap masalah perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang guna efisien dan efektifitas penuntutan di atur dalam undang-undang terutama bagi penegak hukum.

## **B. Tujuan penelitian**

Dari berbagai pokok-pokok permasalahan diatas. Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan penyusunan surat dakwaan atas penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang guna efisien dan efektifitas penuntutan.
2. Untuk mengetahui proses penyusunan surat dakwaan atas penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang guna efisiensi dan efektifitas penuntutan.
3. Untuk mengetahui kendala dalam penyusunan surat dakwaan atas gabungan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang guna efisien dan efektifitas penuntutan.

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>9</sup> Penelitian pada dasarnya merupakan suatu pencarian dan bukunya sekedar mengamati dan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang ditangan.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, halaman 19.

Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Penelitian deskriptif analisis adalah mengungkapkan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelusuran hasil wawancara yang didapat dari lapangan, dengan tujuan penelitian ini dapat medeskripsikan atau menggambarkan atau menganalisis data yang diperoleh secara sistematis dan akurat tentang penyusunan surat dakwaan atas penggabungan perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Guna Efesien dan Efektifitas pada penuntutan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecendrungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penilaian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek

atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data skunder yang terdiri dari:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.<sup>10</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Medan.
- b. Data sekunder adalah data yang ada diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:<sup>11</sup>
  - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul.

---

<sup>10</sup>Soejono Soekanto. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

<sup>11</sup> *ibid.*, halaman 29.

- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum dan internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan.
- b. Studi Kepustakaan (*Library research*) dilakukan dengan cara *offline*. Cara *offline* adalah dengan memperoleh data melalui perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sedangkan cara *online* yaitu dengan cara memperoleh data melalui internet. Kedua cara tersebut dilakukan guna mengumpulkan sumber bahan hukum yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang Penyusunan Surat Dakwaan Atas Penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang guna efisien dan efektifitas penuntutan.

#### **5. Analisis Data**

Data adalah data yang terkumpul dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil pemisahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.



#### D. Definisi operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan di teliti.<sup>12</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang di ajukan yaitu “Metode Penyusunan Surat Dakwaan Atas Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Guna Efisien Dan Efektifitas Penuntutan” maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

##### 1. Surat dakwaan

Surat dakwaan yang dimaksud adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, surat yang mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan

##### 2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus karena dilakukan orang yang khusus maksudnya subyek dan pelakunya khusus dan perbuatannya yang Korupsi.<sup>13</sup> Korupsi yang dimaksud dalam penelitian ini sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa. Sedangkan pengertian ringkas

---

<sup>12</sup>Ida Hanifah, Dkk., *Loc.Cit.*,halaman 17.

<sup>13</sup>Adami Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemindanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

yang dipergunakan korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

3. Tindak Pidana Pencucian uang

Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

4. Penuntutan

Penuntutan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Surat Dakwaan**

##### **1. Pengertian Surat Dakwaan**

Dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim yang akan memeriksa perkara itu. Surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa surat yang mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan. Surat dakwaan memiliki fungsi dalam 3 bagian terpenting yaitu:<sup>14</sup>

- a. Bagi Seorang Jaksa Penuntut Umum Surat Dakwaan berfungsi sebagai dasar pembuktian yuridis dari suatu tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum.
- b. Bagi Seorang Terdakwa Surat Dakwaan berfungsi sebagai dasar dalam mempersiapkan suatu pembelaan atas suatu dakwaan terhadap suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya.
- c. Bagi Seorang Hakim Surat Dakwaan berfungsi sebagai dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan dipersidangan, serta sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan pidana. Pengertian Surat Dakwaan itu sendiri adalah sebuah akta yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang berisikan

---

<sup>14</sup>Andi Hamzah. 2016. *Surat Dakwaan Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

perumusan atau alur kejadian suatu tindak pidana yang didakwakan kepada seseorang atau beberapa orang terdakwa berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan.

## **2. Peranan dan Fungsi Surat Dakwaan**

Dalam rangka mempersiapkan surat dakwaan, diberikan kewenangan mengadakan prapenuntutan dalam arti melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik serta memberi petunjuk-petunjuk kepada penyidik. Dengan perkataan lain, hasil penyidikan adalah dasar dalam pembuatan suatu surat dakwaan. Rumusan-rumusan dalam surat dakwaan pada hakikatnya tidak lain daripada hasil penyidikan. Keberhasilan penyidikan sangat menentukan bagi keberhasilan penuntutan.<sup>15</sup> Dengan demikian, dapatlah diketahui peranan atas surat dakwaan:

1. Dasar pemeriksaan di sidang pengadilan,
2. Dasar tuntutan pidana (*requisitoir*),
3. Dasar pembelaan terdakwa dan/atau pembela
4. Dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan,
5. Dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya (banding, kasasi, bahkan PK dalam kepentingan hukum).

Surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, karena itu surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan

---

<sup>15</sup>Afriadia, *Loc.Cit.*, halaman 13.

dapat dikategorikan (Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No: SE-004/JA/11/1993): 32

1. Bagi pengadilan/hakim, surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
2. Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
3. Bagi terdakwa/penasihat hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Pentingnya surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana seperti disebutkan di atas, maka sesungguhnya adalah bahwa tujuan utama dari suatu surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu tindak pidana. Untuk itu maka sifat-sifat khusus dari sesuatu tindak pidana yang telah dilakukannya itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa harus dipersalahkan karena telah melanggar suatu peraturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu, serta dinyatakan keadaan-keadaan sewaktu melakukannya.

Untuk memudahkan menyusun surat dakwaan, jaksa harus menguasai kasus perkara yang sedang dihadapi, sehingga dapat ditemukan dan dipastikan unsur-unsur pidana yang telah dibuat oleh terdakwa. Untuk dapat menguasai duduk perkara yang sebenarnya dari suatu kasus harus dilakukan penelitian yang seksama atas berkas perkara yang bersangkutan.

### 3. Bentuk-bentuk dan Susunan Surat Dakwaan

Dalam praktek peradilan dijumpai bentuk dan susunan surat dakwaan yang masing-masing bentuk dan jenis surat dakwaan itu memiliki pertimbangan teknis sendiri.<sup>16</sup> Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/JA/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan disebutkan beberapa bentuk dan susunan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- a. Dakwaan Tunggal Dalam surat dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan dan tidak ada kemungkinan atau ditemukan tindak pidana lainnya yang bisa didakwakan terhadap terdakwa.
- b. Dakwaan Alternatif Kebalikan dari dakwaan tunggal, pada dakwaan alternatif adalah dakwaan disusun secara berlapis, dimana lapisan yang satu merupakan alternatif dan memiliki sifat mengecualikan dakwaan pada lapisan yang lain. Susunan surat dakwaan alternatif ini dipilih penuntut umum dimungkinkan oleh berbagai aspek yuridis yang melingkupi suatu tindak pidana dan bisa juga karena penuntut umum belum dapat menentukan kepastian tindak pidana yang mana yang paling tepat digunakan.
- c. Dakwaan Subsidair Bentuk surat dakwaan subsidair sepintas terlihat sama dengan surat dakwaan alternatif, dimana dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam

---

<sup>16</sup>Afridia, *Loc. Cit.*, halaman 15.

dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah.

- d. Dakwaan Kumulatif Berbeda dengan dakwaan alternatif dan dakwaan subsidair, pada dakwaan kumulatif dalam surat dakwaan didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Bentuk dakwaan kumulatif biasa dipilih penuntut umum apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing tindak pidana itu berdiri sendiri. Pada dakwaan kumulatif setiap dakwaan harus dibuktikan satu demi satu dan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan dimaksud.
- e. Dakwaan Kombinasi dari namanya jelas, dakwaan kombinasi adalah surat dakwaan yang merupakan gabungan dari susunan dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair.

Membuat surat dakwaan sekenanya, bahkan suatu surat dakwaan harus disusun Dari bentuk dan susunan surat dakwaan sebagaimana dikemukakan di atas, satu hal yang yang tidak kalah penting adalah konsekuensi hukum yang menyertai sebuah surat dakwaan (setiap bentuk surat dakwaan) itu. Artinya, meskipun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan kewenangan dan kebebasan pada Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan, tetapi kewenangan Penuntut Umum itu diikuti suatu tuntutan profesional dalam menyusun surat dakwaan. Penuntut umum oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak diperkenankan dengan hati-hati cermat dan jelas.

## **B. Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Tindak Pidana Korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok dimana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara.<sup>17</sup> Dari sudut pandang hukum, kejahatan tindak pidana korupsi mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, dan sarana.
- b. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.
- c. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ini adalah sebagian kecil contoh-contoh tindak pidana korupsi yang sering terjadi, dan ada juga beberapa perilaku atau tindakan korupsi lainnya:

- a. Memberi atau menerima hadiah (Penyuapan).
- b. Penggelapan dan pemerasan dalam jabatan.
- c. Ikut serta dalam penggelapan dana pengadaan barang.
- d. Menerima gratifikasi.

Melihat dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri agar memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat didepartemen swasta maupun departemen pemerintahan. Korupsi sendiri dapat muncul dimana-mana dan tidak terbatas dalam hal ini saja, maka dari itu untuk mempelajari dan membuat solusinya kita harus dapat membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Chandra Purnama, *Loc. Cit.*, halaman 9.

<sup>18</sup>Elwi Danil. 2011. *Tindak Pidana Korupsi dan Pemberantasannya*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.



## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu komponen yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah pemberantasan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi.<sup>19</sup>

### a. Pemeriksaan pada ahli warisnya

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara persidangan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansinya yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.

### b. Tindak pidana atas nama suatu korporasi

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum sepertiga. Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 (Ayat 1-60). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, halaman 13.

Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

1. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
2. Dan dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain.

### **C. Tindak Pidana Pencucian Uang**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang**

Problematik pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan *money laundering* sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks, apakah buku teks itu buku teks hukum pidana dan kriminologi.<sup>20</sup> Ternyata, problematik uang haram ini sudah meminta perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut, terutama di dunia kejahatan yang dinamakan *organized crime* ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Erat bertalian dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan, yang pada satu pihak beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen, tetapi pada pihak lain, apakah akan membiarkan kejahatan pencucian uang ini terus

---

<sup>20</sup>Elwi Danil, *Op.Cit.*, halaman 18.

merajalela. *Al Capone*, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai si *meyer lansky* ia adalah seorang akuntan, mencuci uang kejahatan *Al Capone* melalui usaha binatu demikianlah asal muasal muncul nama *money laundering*.<sup>21</sup>

Pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan membawa keluar negeri, mengubah bentuk menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.

Beberapa faktor yang menjadi pendorong maraknya kegiatan pencucian uang di berbagai negara yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup> Salah satunya faktor globalisasi pada perputaran sistem keuangan internasional merupakan impian para pelaku

---

<sup>21</sup>Pathorang Halim. 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>22</sup>Afriadia, *Loc.Cit.*, halaman 21.

*money laundering* dan dari kegiatan kriminal ini arus uang yang berjalan jutaan dollar pertahun berasal dari pertumbuhan ekonomi dimana uang yang sehat pada setiap negara sebagai dasar pada daerah pasar global. Dan faktor cepatnya kemajuan teknologi Kemajuan teknologi yang paling mendorong maraknya pencucian uang adalah teknologi di bidang informasi, yaitu dengan munculnya internet yang memperlihatkan kemajuan yang luar biasa.

## **2. Prosedur Tindak Pidana Pencucian Uang**

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yang dimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi kejahatan dan oleh para penjahat individual sangat merugikan masyarakat.<sup>23</sup>

*Placement:* Tahap ini merupakan tahap pertama yaitu pemilik uang tersebut mendepositokan uang haram tersebut kedalam sistem keuangan. Karena uang itu sudah masuk kedalam sistem keuangan perbankan, berarti uang itu juga telah masuk kedalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan disuatu bank lain, baik di negara tersebut maupun di negara lain, uang tersebut bukan saja telah masuk kedalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, melainkan juga telah masuk kedalam sistem keuangan global atau internasional. Jadi placement adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana kedalam sistem keuangan bentuk kegiatan ini, antara lain:

---

<sup>23</sup>Adrian Sutedi. 2016. *Tindak Pidana Pencucian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

- a. Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan. Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
- b. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
- c. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas telah menjadi seperti kredit/pembiayaan.
- d. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

*Placemenet* dimaksud dengan perkataan ini, fase pertama dari proses pencucian uang haram ini adalah memindahkan uang haram dari sumber dimana uang itu diperoleh untuk menghindari jejaknya. Atau secara lebih sederhana agar sumber uang tersebut tidak diketahui oleh pihak penegak hukum. Metode yang paling penting dari *placement* ini adalah apa yang disebut sebagai *smurfing* ini, maka keharusan untuk melaporkan transaksi uang tunai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikelabui atau dihindari.<sup>24</sup>

*Layering*: *Layering* adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. dalam kegiatan ini terdapat proses pemindaan dana dari beberapa kening atau lokasi tertentu sebagai hasil

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, halaman 15.

placement ke tempat melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini, antara lain: Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau wilayah/negara.

penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah. Memindahkan uang tunai lintas batas negara, baik melalui jaringan kegiatan usaha yang sah.<sup>25</sup> Jadi dalam layering, pekerjaan dari pihak pencuci uang belum berakhir dengan ditempatkannya uang tersebut dalam sistem keuangan dengan melakukan *placement*, seperti ditempatkan di suatu bank, tetapi dapat dijelaskan asal usulnya itu, akan sangat menarik perhatian otoritas moneter negara yang bersangkutan, yang pada gilirannya akan perhatian para penegak hukum.

Oleh karena itu dilakukan *placement*, maka uang tersebut perlu dipindahkan lagi dari suatu bank ke bank yang lain ndan dari negara yang satu ke negara lain sampai beberapa kali, yang sering kali pelaksanaannya dilakukan dengan cara memecah-mecah jumlahnya sehingga dengan pemecahan dan pemindahan beberapa kali itu asal usul uang tersebut tidak mungkin lagi dapat dilacak oleh otoritas moneter atau oleh para penegak hukum.

Sering kali nasabah penyimpan dana yang tercatat di bank justru bukan pemilik yang sesungguhnya dari uang tersebut. Nasabah penyimpan dana itu mungkin sudah merupakan lapis yang kesekian apabila di urut dari sejak pangkalnya, yaitu pemilik yang sesungguhnya dari uang yang ditempatkan itu, dari urutan mereka yang dilakukan oleh pemilik yang sesungguhnya dari uang itu

---

<sup>25</sup>*Ibid.*,halaman 17.

sampai pada lapis yang terakhir, yaitu nasabah penyimpan dana yang secara resmi tercatat di bank tersebut, maka pemakaian lapisan-lapisan yang demikian itu dapat pula disebut *layering*. *layering* dimaksudkan dan jelas setiap prosedur dari uang itu adalah juga salah satu bentuk strategi pada umumnya meliputi, anatar lain, dengan mengubah uang tunai menjadi aset fisik, seperti kendaraan bermotor, barang-barang perhiasaan dari emas atau batu-batu permata yang mahal, atau real state, atau instrumen keuangan seperti *money orders*.

*Integration*: *Integration* adalah merupakan upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung diinvestasikan didalam berbagai bentuk kekayaan materil atau keuangan, dipergunakan untuk membiyai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiyai kembali kegiatan tindak pidana. dalam melakukan pencucian uang pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Ketiga kegiatan tersebut dapat terjadi secara terpisah ataupun simultan, namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih.

Modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi, baik pada tahap *placement*, *layering*, maupun *integration* sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan secara sistematis dan berkesinambungan. Pemilihan modus operandi pencucian uang bergantung dari kebutuhan pelaku tindak pidana. Jadi dalam

*integration* begitu uang tersebut telah dapat diupayakan proses pencuciannya berhasil melalui cara *layering*, maka tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi uang halal yang digunakan untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut.

#### **D. Penuntutan**

##### **1. Pengertian Penuntutan**

Penuntutan adalah serangkaian dari tindakan penuntut umum guna untuk menuntut tersangka di dalam perkara tindak pidana. Seperti yang sudah diterangkan pada bagian penyidikan dan penuntutan, baik penyidik maupun penuntut umum berwenang memberhentikan pemeriksaan penyidikan ataupun penuntutan. Dalam hal ini ialah kejaksaan atau Kepala Kejaksaan Negeri setelah menerima berkas atau hasil penyidikan dari penyidik, segera menunjuk salah seorang jaksa atau calon penuntut umum untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian atas hasil.

Penelitiannya jaksa tersebut mengajukan saran kepada kepala kejaksaan Negeri antara lain:<sup>26</sup>

- a. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap dengan disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan oleh penyidik.
- b. Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas.

---

<sup>26</sup>Indah Pramita, "Kebijakan Formulasi Kewenangan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang".*dalam jurnal Edutech* 4 Agustus 2018.



- c. Hasil penyelidikan telah lengkap, tetapi tidak terdapat bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan disetujui diterbitkan “surat ketetapan”.
- d. Hasil penyelidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan negeri.

Dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri menerbitkan surat penunjukan Penuntut Umum. Dalam hal ini penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan selesai dibuatkan surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri.

## **2. Tugas Pokok Penuntut Umum (PU)**

Kejaksaan adalah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Menurut Pasal 14 kitab KUHAP, Penuntut Umum mempunyai wewenang: Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau pembantu penyidik;<sup>27</sup>

- a. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka menyempurnakan penyidikan dan penyidik;
- b. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- c. Membuat surat dakwan;
- d. Melimpahkan perkara ke pengadilan;

---

<sup>27</sup>Indah Pramita, *Loc.Cit.*, halaman 4.

- e. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;

Penjelasan pasal tersebut dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan tindakan lain adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.

## **BAB III**

### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Penyusunan Surat Dakwaan Atas Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Guna Efisien dan Efektifitas Penuntutan\_Kejaksaan Negeri Medan**

##### **1) Alasan Penggabungan Surat Dakwaan**

Alasan penggabungan surat dakwaan yaitu agar penuntut umum dapat melakukan penuntutan dimana terdapat di Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu terdapat di Pasal 141 dimana bunyinya yaitu “ agar Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan Penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan. Apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal ini dimana dapat dilakukan asal memenuhi syarat sebagaimana ditentukan didalam pasal tersebut.<sup>28</sup>

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan yang tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan lainnya;
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lainnya;

Penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 141 huruf b KUHAP diatas, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana yang dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan lain itu adalah apabila tindak pidana tersebut dilakukan:

---

<sup>28</sup>Citra dita, “Pengertian Dalam Penggabungan Dakwaan”, *dalam jurnal* terniti 2 Agustus 2018.

1. Oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan
2. Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari pemufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya.
3. Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindakan pidana lain atau menghindarkan diri karena pemidanaan karena tindak pidana lain.

Berbeda dengan Pasal 141 KUHAP yang memungkinkan penggabungan perkara, Pasal 142 KUHAP justru memungkinkan penuntut umum melakukan pemisahan perkara. Pemisahan perkara ini dapat dilakukan dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang membuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141 KUHAP. Penuntut umum dalam hal ini melakukan penuntut terhadap masing-masing tersangka secara terpisah.

Berkas perkara seperti ini misalnya dalam perkara korupsi dan pencucian uang yang melibatkan banyak seperti bupati, walikota, atau pengawas-pengawas dan lainnya. Dalam perkara korupsi dapat saja terjadi beberapa pelanggaran dalam terhadap ketentuan-ketentuan pidana yang berbeda-beda dan dilakukan oleh orang yang bebrbeda pula. Jika berkas perkara korupsi ini jadi satu, maka penuntut umum dapat memecah (*splitshing*) untuk kemudian melakukan penuntutan terhadap terdakwa secara terpisah.pada dasarnya pemecahan berkas perkara terjadi disebabkan faktor pelaku tindak pidana itu terdiri dari beberapa orang.

Apabila terdakwa terdiri dari beberapa orang, penuntut umum dapat menempuh kebijaksanaan untuk memecah berkas perkara menjadi beberapa berkas sesuai dengan jumlah terdakwa, sehingga:

- a. Berkas yang semula diterima penuntut umum dari penyidik, dipecah menjadi dua atau beberapa berkas perkara.
- b. Pemecahan dilakukan apabila yang menjadi terdakwa dalam perkara tersebut, terdiri dari beberapa orang. Dengan pemecahan berkas dimaksud, masing-masing terdakwa didakwa dalam surat dakwaan yang terdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain.
- c. Pemeriksaan dalam pemecahan berkas perkara, tidak lagi dilakukan bersamaan dalam suatu persidangan. Masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda
- d. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara menjadi penting. Apabila dalam perkara tersebut kurang bukti dan kesaksian.

Pemecahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, dimaksudkan untuk menempatkan para terdakwa masing-masing saksi timbal balik diantara sesama mereka. Beberapa perkara atau beberapa orang dalam suatu surat dakwaan. Dengan jalan penggabungan tindak pidana dan pelaku tindak pidana dalam suatu surat.<sup>29</sup> Pemisahan itu dapat dilakukan jika jaksa menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana. Kejahatan itu juga melibatkan beberapa orang tersangka dengan kata lain, lebih dari satu perbuatan

---

<sup>29</sup>Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Pemasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika

dan pelaku. *Splisting* bisa dilakukan karena peran masing-masing terdakwa berbeda, selain peran bisa juga dilihat dari locusnya.

## **2) Pengaturan Undang-Undang Tentang Penggabungan Surat Dakwaan**

Adapun pengaturan yang mengatur tentang penggabungan surat dakwaan yang menyangkut Kitab-Kitab Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dimana menyatakan secara jelas bahwa untuk mengadili suatu perkara penuntut umum wajib mengajukan permintaan mengenai disertai dengan surat dakwaan.<sup>30</sup> Adapun dasar hukum penyusunan surat dakwaan menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE -004/J.A/11/1993 Tentang Peyusunan Surat Dakwaan adalah sebagai berikut:

1. Penuntut umum mempunyai wewenang membuat surat dakwaan (Pasal 14 huruf d KUHAP);
2. Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.16 Tahun 2004);
3. Penyusunan surat dakwaan dilakukan oleh penuntut umum bila ia berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan (Pasal 140 ayat (1) KUHAP);
4. Surat dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang tertangkap sebagai hasil penyidikan dengan cara

---

<sup>30</sup>Ibid.,

merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan undang-undang pidana yang bersangkutan.

Komponen-komponen tersebut secara harus disesuaikan dengan jenis Tindak Pidana yang didakwakan apakah tindak pidana tersebut termasuk delik formil atau delik material. Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa syarat formil adalah syarat yang berkenaan dengan formalitas pembuatan Surat Dakwaan, sedang syarat materil adalah syarat yang berkenaan dengan materi / substansi Surat Dakwaan. Untuk keabsahan Surat Dakwaan, kedua syarat tersebut harus dipenuhi. Tidak terpenuhinya syarat formil, menyebabkan Surat Dakwaan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). sedang tidak terpenuhinya syarat materiil menyebabkan dakwaan batal demi hukum (*absolut niettig*) Undang-Undang tidak menetapkan bentuk Surat Dakwaan dan adanya berbagai bentuk Surat Dakwaan dikenal dalam perkembangan praktek, sebagai berikut:

1. Tunggal Dalam Surat Dakwaan hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Misalnya hanya didakwakan Tindak Pidana Pencurian (pasal 362 KUHP).
2. Alternatif Dalam Surat Dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya.

Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri dari

beberapa penggabungan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai penggabungan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada penggabungan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Subsidair Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsider juga terdiri dari beberapa penggabungan dakwaan yang disusun secara penggabungan dengan maksud penggabungan yang satu berfungsi sebagai pengganti penggabungan sebelumnya.

Penyusunan surat dakwaan atas penggabungan tindak pidana korupsi dapat menjadi kewenangan kejaksaan maupun memiliki kewenangan namun terdapat pembedaan kriteria/karakter tindak pidana korupsi apa yang dapat ditangani. Begitu pula dalam penyusunan surat dakwaan tindak pidana pencucian uang juga menjadi kewenangan Kejaksaan, sedangkan KPK tidak dapat melakukan penyusunan surat dakwaan tindak pidana pencucian uang karena hanya memiliki kewenangan secara limitatif yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana tersebut.

Penggabungan penyusunan surat dakwaan atas tindak pidana korupsi dan pencucian uang merupakan terjemahan dari *concursum* atau *Samenloop*, ada juga yang menerjemahkannya dengan istilah gabungan. Pada dasarnya yang dimaksud dengan penggabungan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang yang mana tindak pidana yang pertama belum dijatuhi



pidana. Antara tindak pidana awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.<sup>31</sup>

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan adanya penggabungan adalah:

- a. adanya dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam perundang-undangan;
- b. Dua atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang atau dua orang atau lebih dalam rangka penyertaan;
- c. Dua atau lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili.
- d. Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus.

Ilmu hukum pidana mengenal beberapa bentuk penggabungan (*concursum*), yaitu: *Concursum idealis (eendaaadsche samanloop)*. *Concursum idealis* terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Artinya, dengan tindakan yang sama telah menimbulkan terjadinya tindak pidana lain.<sup>32</sup>

Penggabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Pidana denda dalam hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu. Pasal 67 KUHP berbunyi sebagai berikut: Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, disamping itu

---

<sup>31</sup>Supriadi, "Tindak Pidana Pencucian Uang", [www.negarahukum.com](http://www.negarahukum.com), diakses Sabtu, 10 Agustus 2018, Pukul 10.15 WIB.

<sup>32</sup>Indah Septiana, *Loc.Cit.*, halaman 4.

tidak boleh dijatuhi pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim.<sup>33</sup>

Pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi. Pidana-pidana perampasan barang-barang tertentu, begitu pula halnya dengan pidana kurungan pengganti karena barang-barang tidak diserahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi. menentukan kebijaksanaan, sekali pun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi; *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu, *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi.

penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan; serta *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Kata korupsi ditemukan pula dalam *The Lexicon Webster Dictionary* yang berarti; kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karakteristik yuridis yang terkandung dalam undang-undang tindak pidana korupsi, secara keseluruhan telah

---

<sup>33</sup>Hiariej.2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, halaman 14.

menggambarkan adanya dinamika pembaharuan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>34</sup>

Didalam undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa pembentuk undang-undang telah secara sistematis merumuskan kurang lebih tiga puluh jenis korupsi ke dalam berbagai delik tentang tindak pidana korupsi yang dijabarkan dalam tiga belas Pasal yang kemudian di kelompokkan kedalam tujuh jenis tindak pidana korupsi. Ketujuh jenis tindak pidana korupsi itu, yaitu Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan merugikan keuangan negara.korupsi yang berkaitan dengan suap-menyuap; Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemerasan Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang; Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan; Tindak pidana yang berkaitan dengan Gratifikasi.<sup>35</sup>

Pencucian uang atau juga dikenal dengan *money laundering* adalah perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan melalui berbagai transaksi keuangan sehingga seolah-olah diperoleh dengan cara yang sah. Lebih lanjut dikemukakan bahwa tujuan utama dari pencucian uang adalah menyamarkan bahwa harta kekayaan itu diperoleh dari tindak pidana, sehingga dapat menikmati hasilnya untuk kegiatan yang sah. tindak pidana pencucian uang yang lain adalah sebagaimana dijumpai dalam *Black Law Dictionary*. *Money laundering is term applied to taking money gotten illegally and washing or*

---

<sup>34</sup>Supriadi, *Loc.Cit.*, halaman 12.

<sup>35</sup>*Ibid.*,halaman 23.

*laundering it so appears to have been gotten legally*. Artinya: “pencucian uang adalah istilah yang diterapkan untuk mengambil uang dan mendapatkannya secara ilegal dan pencucian tersebut telah tampak dimulai secara melawan hukum”.

Berdasarkan pengertian ini terlihat bahwa *money laundering* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perolehan uang secara tidak sah dan menggunakannya seolah-olah tampak diperoleh secara sah. *Money Laundering* merupakan suatu proses yang dengan cara itu aset, terutama aset tunai yang diperoleh dari tindak pidana dimanipulasi sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan (*predicate crime*), atau yang dikenal dengan istilah kejahatan asal. Hasil tindak pidana dimaksudkan adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.<sup>36</sup>

Korupsi menjadi sumber utama dari perolehan uang yang tidak sah sehingga dapat diartikan bahwa korupsi menjadi salah satu sumber utama *predicate crime* dalam pencucian uang. *Money laundering* di Indonesia diatur dalam hukum positif yaitu sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Memberikan definisi pada Pasal 1 Angka 1 bahwa: “Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Pengertian pelaku tindak pidana pencucian

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, Halaman 24

uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pada Pasal 3 sebagai berikut:”Setiap orang yang mentransfer, mengalihkan, membayarkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Untuk melaksanakan tindak pidana pencucian uang, para pelaku memiliki metode tersendiri dalam melakukan tindak pidana tersebut. Walaupun setiap pelaku sering melakukan dengan metode yang bervariasi tetapi secara garis besar metode pencucian uang dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*. Walaupun ketiga metode tersebut dapat berdiri sendiri atau mandiri terkadang dan tidak menutup kemungkinan ketiga metode tersebut dilakukan secara bersamaan. Tahap-tahap yang dimaksud yaitu:

Pertama, tahap *placement* yaitu upaya untuk menempatkan harta kekayaan yang dihasilkan dari kejahatan atau diperoleh secara tidak sah ke dalam sistem keuangan, misal dengan menempatkan di bank, menyetorkan sebagai pembayaran kredit, menyeludupkan dalam bentuk tunai, membiayai kegiatan atau usaha yang sah, membeli barang-barang yang berharga dan sebagainya

Kedua, tahap *layering* yaitu upaya untuk memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Hal ini dilakukan misalnya dengan mentransfer dari satu bank ke bank lain termasuk antar wilayah atau negara menggunakan simpanan tunai sebagai agunan untuk

mendukung transaksi yang sah, memindahkan uang tunai lintas negara, dan lain-lain.

Ketiga tahap *integration* yaitu upaya pada harta yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati secara langsung maupun secara tidak langsung, di investasikan kedalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang pelaku tidak mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil tindak pidana akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Dan ketiga kegiatan tersebut di atas dapat terjadi secara terpisah atau stimulan, namun secara umum dilakukan secara tumpang tindih.

*Modus operandi* pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan *technology* dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi baik pada tahapan *placement*, *layering*, maupun *integration* sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan (*capacity building*) secara sistematis dan berkesinambungan. Pemilihan *modus operandi* pencucian uang bergantung pada kebutuhan pelaku tindak pidana.

Peran Serta Masyarakat dalam Undang-undang ini juga memberikan peran yang seluas-luasnya dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap anggota masyarakat yang berperan serta diberikan

perlindungan hukum dan penghargaan setinggi-tingginya oleh Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang ini dan Pasal 102, 103 KUHP. Dalam Undang-Undang TPPU, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, dibidang perbankan, dibidang pasar modal, dibidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, di bidang kehutanan, dibidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana:<sup>37</sup>

Praktik-praktik *money laundering* memang mula-mula dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkoba dan obat-obatan sejenis itu narkoba atau yang dikenal sebagai *illegal drug trafficking*. Namun kemudian, *money laundering* dilakukan pula terhadap uang-uang yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lain seperti yang dikemukakan di atas.

Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusa stabilita perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai

---

<sup>37</sup>Afriani, "Pengertian Surat Dakwaan Oleh Jaksa Penuntut Umum", [www.amanbicara.id](http://www.amanbicara.id), diakses Kamis, 1 Agustus 2018, Pukul 23.00 WIB

kejahatan. Ditetapkannya undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang merupakan penegasan bahwa pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah, akan tetapi bagian dari penyelesaian masalah, baik di sektor ekonomi maupun keuangan. Pertama-tama usaha yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk dapat mencegah praktik pencucian uang adalah dengan membentuk undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut. Tindak pidana pencucian uang dapat terjadi setelah dilakukannya kejahatan awal atau asal (*predicate offence*), misalnya korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, tenaga kerja, penyelundupan migran, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan perjudian.

#### **B. Proses Penyusunan Surat Dakwaan Atas Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Guna Efisien dan Efektifitas di Kejaksaan Negeri Medan**

Proses penyusunan surat dakwaan dimana suatu proses yaitu tahapan yang dimulai sejak pertama seorang jaksa menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Adapun landasan prapenuntutan yang didasari dari Pasal 109 dan 110 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :<sup>38</sup>

1. Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum

---

<sup>38</sup>Wawancara Dengan Bapak Ardiansyah Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Medan Pada Kamis, 25 Oktober 2018.



2. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya
3. Dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.
4. Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum
5. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi
6. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
7. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabilsebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Sejak menerima SPDP dari polisi kepada kejaksaan, maka kepala kejaksaan negeri sebagai pengendali perkara (dalam hal ini sebagai pimpinan kejaksaan

negeri) akan mengeluarkan formulir P-16. Formulir inilah yang nantinya akan mengubah status, yang semula jaksa menjadi penuntut umum.

Dimana dalam Pasal 1 butir 6 KUHAP dan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 membedakan pengertian jaksa dalam pengertian umum dan penuntut umum dalam pengertian jaksa yang sementara menuntut suatu perkara. Perbedaan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undangundang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh UndangUndang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim: Atau dapat dikatakan bahwa jaksa adalah menyangkut jabatan, sedangkan penuntut umum menyangkut fungsi.

Formulir P-16 berisi yang pada intinya memerintahkan jaksa untuk memantau dan meneliti sejauh mana perkembangan perkara yang sudah disidik oleh penyidik. Berkas perkara yang dihasilkan harus memenuhi kelengkapan formil dan materiil. Kelengkapan formil berisi tentang identitas tersangka dan surat-surat dalam tindakan-tindakan kolusional yang telah diambil oleh penyidik, yang antara lain adalah Surat Perintah Penggeledahan beserta Berita Acara Penggeledahan, Surat Perintah Penangkapan beserta Berita Acara Penangkapan, Surat Perintah Penahanan beserta Berita Acara Penahanan, dan Surat Perintah

Penyitaan beserta Berita Acara Penyitaan. Sedangkan kelengkapan materiil berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan perbuatannya, yang antara lain adalah keterangan para saksi, keterangan tersangka atau keterangan ahli, apakah sudah cukup untuk menjerat tersangka kedalam pasal-pasal KUHAP yang disangkakan.<sup>39</sup>

Formulir P-16 berisi yang pada intinya memerintahkan jaksa untuk memantau dan meneliti sejauh mana perkembangan perkara yang sudah disidik oleh penyidik. Berkas perkara yang dihasilkan harus memenuhi kelengkapan formil dan materiil. Kelengkapan formil berisi tentang identitas tersangka dan surat-surat dalam tindakan-tindakan kolusional yang telah diambil oleh penyidik, yang antara lain adalah Surat Perintah Penggeledahan beserta Berita Acara Penggeledahan, Surat Perintah Penangkapan beserta Berita Acara Penangkapan, Surat Perintah Penahanan beserta Berita Acara Penahanan, dan Surat Perintah Penyitaan beserta Berita Acara Penyitaan. Sedangkan kelengkapan materiil berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan perbuatannya, yang antara lain adalah keterangan para saksi, keterangan tersangka atau keterangan ahli, apakah sudah cukup untuk menjerat tersangka kedalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disangkakan.

Setelah dirasa cukup bahwa kelengkapan mendukung berkas tersebut, maka jaksa yang bersangkutan akan menerbitkan formulir P-21. formulir ini berisi tentang pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan permintaan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan negeri

---

<sup>39</sup>Chandra Purnama, *Loc. Cit.*, halaman 16.

guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Dan kelengkapan berkas tersebut yang menjadi dasar bagi penuntut umum untuk menyusun surat dakwaan. Kesempurnaan dan kelengkapan berkas perkara dapat dilihat secara nyata saat jaksa penuntut umum membuat rencana dakwaan (rendak), yaitu setelah dikeluarkannya formulir P-21. Dapat dijelaskan bahwa dalam membuat surat dakwaan seorang jaksa penuntut umum tidak mengalami kesulitan, dalam artian bahwa berkas perkara yang sudah diberikan oleh penyidik telah memenuhi semua unsur yang dibutuhkan sehingga dalam menguraikan dakwaan, seorang jaksa penuntut umum dapat dengan mudah dan runtut, tanpa hambatan yang berarti.<sup>40</sup>

Data yang diperoleh bahwa yang dijadikan pertimbangan dalam penyusunan surat dakwaan adalah seorang Jaksa Penuntut Umum harus menguasai kasus pidana itu sendiri atau dalam hal ini menguasai Berkas Perkara, harus mampu menguraikan unsur delik kedalam uraian perbuatan, ditambah kecermatan dan keyakinan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembuktian unsur-unsur pidana dalam surat dakwaan yang mendukung alat bukti, minimal memenuhi unsur dua alat bukti yang sah bahwa seorang terdakwa dapat dibuktikan telah melakukan tindak pidana seorang Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus cermat, jelas, teliti, singkat dan tidak berbelit-belit.

---

<sup>40</sup>*Ibid.*, halaman 19.

### **C. Kendala Dalam Penyusunan Surat Dakwaan Atas Gabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang Guna Efisien Dan Efektifitas Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Medan**

Kendala dalam penyusunan Surat Dakwaan ini menurut wawancara yang penulis telah lakukan bersama dengan Jaksa Penuntut Umum, Kendala- Kendala yang sering timbul diantaranya yaitu:<sup>41</sup>

#### 1. Kendala internal

Kendala ini muncul dari dalam diri penuntut umum itu sendiri, dapat disebabkan karena kurang profesionalnya Jaksa Penuntut Umum dalam tahapan prapenuntutan dan faktor kemanusiaan;

#### 2. Kendala Eksternal

Hambatan ini muncul dari luar dari penuntut umum, hambatan ini dapat disebabkan disebabkan kurang lengkapnya Berkas Perkara yang dibuat oleh Penyidik dan tidak profesionalnya penyidik dalam melakukan penyidikan.

Demikian Hubungan antara tahap penyidikan dan tahap prapenuntutan sangat erat bahkan dapat dikatakan bahwa keberhasilan surat dakwaan bergantung pada prapenuntutan. Tahap prapenuntutan adalah tahap penuntut umum memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara setelah jaksa menerima Surat Pembertahuan Dimulainya Penyidikan, kemudian juga pada saat menerima penyerahan berkas perkara pada tahap pertama, pada saat jaksa mempertimbangkan perpanjangan penahanan atas permohonan penyidik serta pada saat jaksa melakukan pemeriksaan tambahan, akan melengkapi berkas

---

<sup>41</sup>Wawancara dengan Bapak Ardiansyah Jaksa Penuntut Umum Anak Pada Kejaksaan Negeri Medan Pada Kamis, 25 Oktober 2018.

perkara apabila berkas perkara yang diterima dari penyidik setelah diteliti oleh jaksa ternyata belum lengkap dan penyidik sudah tak sanggup lagi melengkapi itulah prapenuntutan, artinya tahap sebelum tahap penuntutan Antara penyidik dan penuntut umum harus ada nuansa koordinatif.

Karena surat dakwaan dibuat berdasarkan berkas perkara, maka dituntut adanya kelengkapan berkas perkara. Keakraban dan kerjasama antara jaksa dan penyidik perlu terus dipupuk, seperti hubungan kakak dan adik, dalam tugas saling mengingatkan sehingga proses pembuatan Berita Acara sebelum tersangka disidangkan, benar-benar telah lengkap sempurna seolah-olah tanggung jawab penyidikan dan tanggung jawab penuntutan menyatu untuk keberhasilan proses penyidangan. Dengan saling koordinasi akan meringankan beban yang diemban oleh penyidik dan penuntut umum, sehingga tercapai maksud baik pembuat undang-undang, yakni keterpaduan dalam menangani kasus kriminal, atau dengan istilah "*Integrated Criminal Justice System*."<sup>42</sup>

Untuk mencapai kelengkapan berkas perkara dituntut keprofesionalan penyidik, dalam hal ini berarti dalam mencari informasi baik dari keterangan saksi maupun keterangan tersangka tidak boleh dalam tekanan, melainkan harus bebas. Perlu diperhatikan oleh penyidik pembantu maupun penyidik dan juga jaksa bahwa negara kita sudah digolongkan negara maju tentang peraturan tata cara proses peradilanannya sejak Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diundangkan yakni Undang-Undang No.8 Tahun 1981. Konsekuensinya besar dan berat, penyidik pembantu, penyidik, jaksa maupun hakim harus menghormati hak-

---

<sup>42</sup>Indah Paramitha, Kebijakan Formulasi Kewenangan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang,"dalam jurnal *Edutech* 4 Agustus 2018.

hak asasi manusia yang universal, yang sudah kita akui ada di UUD 1945, bersumber dari Pancasila maupun yang terurai kembali pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut. Dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia universal tersebut, berarti penegak hukum memberi jaminan dan menghormati harkat dan martabatnya yang dapat mendukung pelaksanaan penyidikan tanpa paksaan. Untuk itu disinilah dituntut keprofesionalan penyidik.

Data yang diperoleh bahwa ketidak profesionalan penyidik dalam melakukan penyidikan, kurang profesionalnya Jaksa Penuntut Umum dalam tahapan prapenuntutan, faktor kemanusiaan dalam diri Jaksa Penuntut Umum itu sendiri dan kehendak masyarakat yang awam terhadap hukum akan menghambat atau menjadi kendala dalam penyusunan surat dakwaan. Ketidak profesionalan penyidik dapat dikatakan akan menghambat dalam penyusunan surat dakwaan karena dapat dicontohkan apabila dalam pengumpulan keterangan terhadap para saksi maupun tersangka di bawah tekanan, dapat dimungkinkan bahwa tersangka atau para saksi dapat mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan hal ini akan menjadi kekurangan dalam dakwaan. Namun dalam prakteknya, seorang Jaksa Penuntut Umum tidak akan mengalami hambatan atau kendala dalam penyusunan surat dakwaan apabila Formulir P-21 telah dikeluarkan.

Dimana Formulir P-21 ini berisi tentang pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap dan permintaan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan negeri guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini diperkuat dengan keterangan yang diperoleh dari informan penyidik. Seorang penyidik

ataupun penyidik pembantu harus memperhatikan asas praduga tak bersalah, sehingga dalam pengumpulan keterangan baik terhadap tersangka maupun saksi harus bersikap senyum, sapa, santun dan bersikap baik dan tidak boleh dengan ancaman, tekanan, paksaan maupun kekerasan. Mengingat arti penting Berkas Perkara adalah untuk menguraikan atau memperjelas apakah tindak pidana tersebut betul-betul terjadi dan sebagai syarat untuk seseorang dapat diajukan ke pengadilan melalui Jaksa Penuntut Umum, maka Berkas Perkara haruslah dengan memenuhi dua syarat, baik kelengkapan formil dan materiil.<sup>43</sup>

Kelengkapan Berkas Perkara inilah yang akan dijadikan dasar Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan, sehingga apabila Berkas Perkara belum lengkap, maka penyidik berkewajiban untuk memenuhi petunjuk Jaksa Penuntut Umum melalui formulir P-18 dan P-19 tentang kekurangan Berkas Perkara disertai petunjuk-petunjuk guna melengkapi Berkas Perkara. Selain kelengkapan Berkas Perkara, baik kelengkapan formil maupun materiil, hal yang juga diperlukan untuk mendukung surat dakwaan adalah kelengkapan barang bukti.

Upaya Mengatasi Hambatan Kendala dalam Penerapan oleh Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Didalam Pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana Penuntut Umum dan tugas antara lain yaitu mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang diperoleh, membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi lain yang berwenang mengenai

---

<sup>43</sup>Afriadia, *Loc.Cit.* halaman 25.



informasi yang diperoleh sesuai ketentuan Undang-Undang, memberikan rekomendasi kepada Pemerintah sebagai sehubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melaporkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian untuk kepentingan penyidikan dan Kejaksaan untuk kepentingan penuntutan dan pengawasan, membuat dan menyampaikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala kepada Presiden, DPR dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK).

Berdasarkan pola tersebut dapat dibuat suatu hipotesa atau beberapa hipotesa yang tentunya masih perlu dilakukan pengujian atas hipotesa tersebut. Dalam melakukan kegiatan analisis ini, dapat digunakan suatu hasil analisis (kesimpulan/ramalan/perkiraan) yang didapat dari ke-empat proses didapat dari ke-empat proses di atas kepada pihak-pihak yang membutuhkan seperti aparat penegak hukum, regulator atau pihak lainnya.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi diatur didalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian. Yang dimana agar penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan.
2. Proses Pelaksanaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Ung guna efesien dan efektifitas yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Medan merupakan kewajiban yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum sebelum tahap dalam pengadilan.
3. Kendala dalam penyusunan surat dakwaan yaitu berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Medan penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian uang kurangnya alat bukti yang sah dan belum terdapat persamaan persepsi aparat penegak hukum.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada kepada pemerintah melalui lembaga Kejaksaan harus lebih meningkatkan jumlah independen yang khusus melakukan pengawasan terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang guna agar terciptanya efisien dan efektifitasnya kejahatan ini pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dalam sektor pemerintahan.
2. Dalam proses penggabungan surat dakwaan seharusnya disusun bisa dilaksanakan secara efektif dan mampu memberikan kepastian hukum serta jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat. Pengaturan tersebut juga harus sejalan dengan pengaturan yang berlaku umum di dunia internasional untuk memudahkan Pemerintah Indonesia dalam meminta bantuan kerjasama dari pemerintahan negara lain berdasarkan hubungan baik dengan berlandaskan pada prinsip resiprositas.
3. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dari Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini dikarenakan akibat tindak pidana pencucian uang yang tidak merugikan seseorang secara langsung, sehingga bahayanya kurang disadari oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemindanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adrian Sutedi. 2016. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Elwi Danil. 2011. *Tindak Pidana Korupsi dan Pemberantasannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Evi Hartani. 2018. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jaksa Agung Republik Indonesia. Surat Edaran 004/J.A/11/1993 Tentang Penyusunan Surat Dakwaan.
- Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Pathorang Halim. *Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*. Ciputat: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Tentang Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Tentang Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

### B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

- afriadia, "Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan", *Dalam jurnal amanbicara*.12 Desember 2018.
- Chandra Purnama, "Penggabungan Perkara Korupsi Dan Pencucian Uang", *dalam jurnal medianeliti* 1 Agustus 2018.

Indah Pramita, “Kebijakan Formulasi Kewenangan Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”.*dalam jurnal Edutech* 4 Agustus 2018.

#### **A. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

#### **B. Internet**

Anggara, “Pemberantasan Tindak Pidana PencucianUang”, [www.blogspot.com](http://www.blogspot.com), diakses Kamis, 1 Agustus 2018, Pukul 10.15 WIB.

Supriadi, “Tindak Pidana Pencucian Uang”, [www.negarahukum.com](http://www.negarahukum.com), diakses Sabtu, 4 Agustus 2018, Pukul 10.15 WIB.